



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang hubungan masyarakat di tingkat Perangkat Daerah, instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Handwritten marks and initials in the bottom right corner, including a large '2' and other illegible scribbles.

12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan ( Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah;
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas di tingkat perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
7. Hubungan masyarakat adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara lembaga dan institusi dengan publiknya;
8. Unit Kerja Humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah dan lembaga yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi kepada publiknya;
9. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Pranata Humas adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kelembagaan Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi humas.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi humas; dan
- b. Prinsip kerja dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerja sama dalam pelancaran arus informasi kebijakan publik.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

### Pasal 5

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

### Pasal 6

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
- c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.

### Pasal 7

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kabupaten dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

### BAB III PENGURUS DAN SEKRETARIAT Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten terdiri atas:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris; dan

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the date "19 6 2018" and several initials.

- g. Anggota-Anggota yang merupakan pejabat unit kerja humas pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Sekretariat Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten berkedudukan di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

#### BAB IV PENDANAAN DAN PERLENGKAPAN Pasal 10

- (1) Anggaran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersumber dari:
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan; dan
  - Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau sebutan lain yang ada pada masing-masing anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten.

#### BAB V PENGELOLA HUMAS PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA HUMAS LEMBAGA/INSTANSI DI LUAR PERANGKAT DAERAH Pasal 11

Pengelola Humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan humas pada Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi masing-masing.

#### Pasal 12

- Pengelola humas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah.
- Pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di unit kerja masing-masing Lembaga/Instansi.
- Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

- Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya hubungan masyarakat di masing-masing Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi.

h  
k  
a y n f

- (2) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
  - b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis di masing-masing Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi;
  - c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi.
- (3) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi dalam melaksanakan fungsinya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

#### Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengelola humas Perangkat Daerah dapat memberdayakan Pejabat Fungsional Pranata Humas dan pengelola humas Lembaga/Instansi memberdayakan profesi humas yang ada di masing-masing Lembaga/Instansi.

#### Pasal 15

Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan kegiatan kehumasan di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi;
- b. Melaksanakan pembinaan di bidang Diseminasi Informasi dan pengembangan profesi kehumasan di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna tercapainya kesamaan informasi dalam rangka penyebarluasan kebijakan pemerintah;
- d. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif serta harmonis dengan organisasi, lembaga resmi dan masyarakat; dan
- e. Mengadakan rapat secara rutin dan berkala apabila dipandang perlu.

### BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi yang merupakan anggota Bakohumas Kabupaten secara berkala.
- (2) Pengelola humas Perangkat Daerah dan pengelola humas Lembaga/Instansi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi sebagai anggota Bakohumas Kabupaten melaporkan hasil kegiatan kehumasan di Instansi masing-masing kepada Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten.
- (4) Hasil kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a blue checkmark and a signature.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 15 Maret 2022



BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

*[Signature]*  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 659

*[Handwritten marks]*